



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/370/M.KT.01/2018 tanggal 17 Mei 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 821 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
 - b. pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Pusat.
2. Ketentuan Pasal 822 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 822

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
- b. Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi;

- c. Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan;
 - d. Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 823 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 823

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 824 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan; dan
 - c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
5. Ketentuan Pasal 825 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 825

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I; dan
- b. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II.

6. Ketentuan Pasal 826 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 826

- (1) Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I dan Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
7. Ketentuan Pasal 827 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 827

Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

8. Ketentuan Pasal 828 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan; dan

- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

9. Ketentuan Pasal 829 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 829

Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Karir; dan
- b. Subbidang Tata Kelola Sertifikasi.

10. Ketentuan Pasal 830 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 830

- (1) Subbidang Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan; dan
- (2) Subbidang Tata Kelola Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

11. Ketentuan Pasal 831 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 831

Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

12. Ketentuan Pasal 832 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

13. Ketentuan Pasal 833 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 833

Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan I; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan II.

14. Ketentuan Pasal 834 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 834

- (1) Subbidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis.

- (2) Subbidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan II mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidikan berkelanjutan bagi sumber daya manusia kesehatan selain tenaga medis.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 945

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002